



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ditingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 25 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Tilamuta dengan Register Nomor 303/Pdt.G/2018/PA.Tlm pada tanggal yang sama pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Nomor: 139/22/VI/2012 pada tanggal 20 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Permata selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah

Hal 1 dari 5 hal : Penetapan Nomor
303/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kontrakan di Perum PG di Desa Lakeya. Kemudian kembali ke rumah orangtua Termohon setelah itu ke rumah kediaman bersama, di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. ANAK I, umur 8 tahun;

2. ANAK II, umur 5 tahun;

Saat ini anak pertama berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dan yang kedua berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2013 pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan kepada Termohon;

- b. Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, ketika Termohon marah-marah, Termohon tidak menghiraukan Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2019, dimana saat itu Termohon pamit kepada Pemohon pergi ke rumah tante Termohon di Desa Parungi. Akan tetapi setelah di hubungi Pemohon kepada Tante Termohon, Termohon tidak berada di rumah tersebut. Dan Termohon baru pulang ke rumah pada jam setengah 1 malam. Pemohon menegur Termohon namun Termohon justru balik marah-marah kepada Pemohon. Besoknya Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman. Sejak itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;

7. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon memilih bercerai dari Termohon;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 5 hal : Penetapan Nomor
303/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi belum berhasil.

Bahwa oleh Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim memerintah kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui **mediasi**. Setelah kedua belah pihak menyerahkan Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, dan selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Tilamuta) sebagai mediator, dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 12 Desember 2019, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan tanggal 09 Januari 2020 Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, dan atas penasihatannya tersebut ternyata berhasil dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal 3 dari 5 hal : Penetapan Nomor
303/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 12 Desember 2019, akan tetapi pada persidangan tanggal 09 Januari 2020 Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mau kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon dan **ternyata berhasil**, dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dan belum masuk pada tahap pemeriksaan perkara, maka berdasarkan pasal 271 Rv, maka pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat terlebih dahulu. Oleh karena itu maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.Tlm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi

Hal 4 dari 5 hal : Penetapan Nomor
303/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhayati M. Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Mayono Rivai, S.H.I.,M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhayati M. Hasan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. PNBP pencabutan	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 576.000,00

Hal 5 dari 5 hal : Penetapan Nomor
303/Pdt.G/2019/PA.Tlm